

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan anak di media sosial di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perlindungan ini meliputi hak-hak korban untuk dilindungi dari ancaman kekerasan, penghinaan, dan pencemaran nama baik di media sosial. Perlindungan anak meliputi beberapa aspek, perlindungan hak-hak dan kebebasan anak, perlindungan anak dari peradilan, perlindungan anak dari segala tindak pidana di media sosial, dan perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman kekerasan. Proses hukum melibatkan pengumpulan bukti seperti tangkapan layar atau rekaman digital

untuk mendukung kasus. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menegakkan hukum untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perundungan di media sosial dan memberikan perlindungan bagi korban.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap efektivitas hukum terhadap perundungan anak di media sosial, apakah peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial.
2. Pembentukan Regulasi yang mengatur secara khusus terhadap perundungan di media sosial, serta memberikan perlindungan serta hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menurut penulis dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap anak korban perundungan di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi anak-anak.